

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi.

Kasus kematian (alm) Ajeng Yuliani Ratna Dewi (26) warga dusun Mandalangu RT 02 RW 07 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor telah berada dalam proses penyidikan dengan kondisi perkara yang dikategorikan sulit, sehingga perkara ini mengalami banyak perpanjangan waktu dalam proses manajemen penyidikan Kepolisian. Proses perpanjangan waktu penyidikan ini diharapkan Kepolisian agar dapat mendapatkan titik terang dalam mencari kebenaran materil dan formilnya. Duduk perkara kasus ini dimulai pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 pukul 20.30 WIB, pada waktu tersebut (tersangka) Iwan Hermawan telah menjemput korban Ajeng Ratna Dewi disekitar rumahnya yang berlokasi di Kampung. Rancanilem Desa. Bojongloa Kecamatan. Rancaekek Kabupaten. Bandung dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha XRide Nopol D 6560 VDK.

Penjemputan antara korban dan tersangka tersebut mengacu pada tujuan Tersangka Iwan untuk membawa korban ke Hotel Citra Papan 2 Jalan Cipacing Kilo Meter 20.5 Kecamatan. Jatinangor Kabupaten. Sumedang. namun sesampainya dekat pintu gerbang Hotel tersebut korban Ajeng Ratna Dewi meminta turun dan tidak mau masuk kedalam hotel, atas penolakan tersebut, Tersangka Iwan Hermawan sempat marah dan kecewa kepada korban Ajeng Ratna Dewi karena tidak mau masuk kedalam hotel, karena hal tersebut Tersangka. Iwan meninggalkan korban,

Aksi tersangka dalam meninggalkan korban Ajeng Ratna Dewi karena kekesalannya tidak mau masuk kedalam hotel, ternyata membuat tersangka berfikir kedua kali untuk menjemput kembali dan memutar arah kendaraannya dan menuju tempat tersangka meninggalkan korban. saat perjalanan Tersangka beralasan alasan tidak tega meninggalkan korban sendirian, akhirnya korban dibawa kembali oleh Tersangka.

Adanya permintaan Korban untuk diantarkan kembali pulang dan tersangkapun menyepakati permintaan tersebut, namun dengan adanya syarat dari tersangka untuk menemaninya kerumah Saudara Ade, dan korban menerima ajakan tersebut. namun saat perjalanan menuju saudara Ade disekitar jalan Betulan, Rancaekek-Majalaya Kabupaten Bandung tepatnya di Kampung. Sukamanah Ds. Ranacekek Wetan Kecamatan. Rancaekek Kabupaten. Bandung korban Ajeng Ratna Dewi meminta kepada Tersangka Iwan Hermawan untuk diturunkan dan sempat mengancam pada tersangka Iwan Hermawan.

Ancama Korban Ajeng Ratna Dewi pada Tersangka adalah akan melakukan tindakan melompat dari kendaraan bermotor jika tidak berhenti lalu mengantarkannya pulang, namun tersangka Iwan tidak mengindahkan permintaan korban. Tidak di indahkannya permintaan Korban Ajeng Ratna Dewi tersebut akhirnya korban langsung melompat dari motor yang berada dalam keadaan melaju dan terjatuh ke aspal, dari aksi melompatnya Korban Ajeng Ratna Dewi dari kendaraan yang sedang melaju tersebut tersangka Iwan Hermawan melihat korban telah terjatuh ke aspal, namun akhirnya saudara Iwan Hermawan tersebut tidak memberhentikan kendaraannya, melainkan tersangka Iwan Hermawan

tersebut tidak memberikan pertolongan dan telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dalam suatu kondisi tekanan dan paksaan dan ancaman dari korban Ajeng Ratna Dewi, dan selama perjalanan dari penjemputan sampai dengan tempat kejadian perkara tersangka. Iwan Hermawan tidak memberikan helm kepada korban.

Kecelakaan lalu lintas dengan korban Ajeng Ratna Dewi tersebut telah ditemukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melintasi jalan Rancaekek arah Majalaya bahwa menurut saksi Tintin Suhartini yang menemukan Korban Ajeng Ratna Dewi yang berada dalam kondisi tergeletak dipinggir jalan, berada dalam keadaan keadaannya tidak sadarkan diri, mulut mengeluarkan cairan seperti busa, keluar darah dari hidung, dengan posisi telungkup, dan tangan korban masih memegang telepon selulernya yang diduga miliknya.

Tindakan pemeriksaan awal, antara lain melakukan pemeriksaan fisik kepada Korban Ajeng Yuliani Ratna Dewi dimana diketahui adanya luka-luka yang terdapat pada bagian-bagian tubuhnya antara lain cedera otak (*brain injury*), lebam dipanggul kiri dan belakang telinga kanan. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dimana diketahui kondisi pasien atas nama Ajeng Yuliani Ratna Dewi dalam keadaan sakit berat dikarenakan cedera tumpul dikepalanya kemungkinan besar karena trauma tumpul dikepala dan ada *stres ulcer* di lambung karena trauma dikepala tersebut. Dengan hasil diagnosa yang saya simpulkan terhadap pasien atas nama Ajeng Yuliani Ratna Dewi tersebut mengalami mati batang otak.

Berdasarkan kronologis perbuatan Iwan Hermawan patut diduga memenuhi unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehubungan dengan perkara yang telah terjadi lebih kepada "*azas lex specialis derogat legi generali*" yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pasal 310 ayat (4) UU Lalu-Lintas mengatur tentang rumusan tindak pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan bunyi pasal "dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan paling banyak Rp.12.000.000"

B. Permasalahan Hukum.

Dari kasus posisi diatas maka permasalahan hukum yang dapat di kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 359 KUHP terhadap tersangka telah sesuai dengan kewenangan penyidik ?
2. Tindakan Hukum apakah yang dilakukan penyidik Kepolisian terhadap Iwan Hermawan yang karena kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ?